

## PPU Belum Mulai Program Makan Bergizi Gratis



Sumber gambar: *Tribun Kaltim*

Sabtu, 11/01/2025

- **Masih Bingung Tetapkan Anggaran**

**PENAJAM, TRIBUN** - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum diterapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Hal itu karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mengaku belum mendapatkan petunjuk teknis lebih lanjut.

Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru mengatakan pihaknya masih kebingungan menetapkan besaran anggaran makan bergizi gratis untuk setiap anak sekolah yang ada di PPU.

"Kita masih menunggu karena ada yang bilang Rp10 ribu, Rp15 ribu, ada Rp20 ribu, itu yang masih kita tunggu," ungkapnya Jumat (10/1/2025).

Meski demikian, Andi Singkerru memastikan bahwa pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21 miliar.

Anggaran tersebut bisa saja ditambah apabila dalam pelaksanaannya tidak mencukupi kebutuhan MBG untuk seluruh peserta didik.

"Kita belum berani merealisasikan anggaran itu karena belum ada petunjuknya," sambungnya.

Di samping itu, pihaknya juga masih abu-abu terkait dengan dinas pengampu program ini nantinya.

Apakah seluruhnya dijalankan oleh Disdikpora menggunakan anggarannya atau ada anggaran dari provinsi maupun pemerintah pusat.

"Belum ada petunjuk juga siapa yang mengelola, pelaksanaannya siapa saja," lanjutnya.

Meski beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur khususnya sudah ada yang melaksanakan program ini, PPU belum berani melakukannya di lapangan.

Kata Andi Singkerru, tidak hanya realisasi bahkan uji coba pun belum pernah dilakukan pemerintah daerah.

Beberapa kali uji coba program MBG ini hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri di sejumlah sekolah yang ada di PPU. **(taa)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, PPU Belum Mulai Program Makan Begizi Gratis, 11/01/25
2. Kaltim.tribunnews.com, Penajam Paser Utara Belum Mulai Program Makan Begizi Gratis, Masih Tunggu Petunjuk Teknis, 10/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
  - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.